



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.4

PUTUSAN Nomor 250/Pid.B/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Refi Kurniawan Saputra Bin Saparudin;
Tempat lahir : Jepara;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 24 Februari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. I Rt. 003/002 Desa Jepara Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 08 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
5. Papanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama Riswanto, SH, Icen Amsterli, SH.MH, Novi Ratna Juwita, SH, Ebrik, SH.MH, Ijul Adhar, SH, Advokat pada kantor Advokat Riswanto, SH & Patners yang beralamat di Jl. Bumi Manti Gg Salak No42 Kel Kampung Baru Kec Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dalam register Nomor 97/SK/2019/PN Sdn tanggal 02 Oktober 2019;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 250/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 11 September 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 250/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 11 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REFI KURNIAWAN SAPUTRA Bin SAPARUDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REFI KURNIAWAN SAPUTRA Bin SAPARUDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 3 (tiga) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Core Prime terdapat stiker Vega Lampung Club Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y21 warna Hitam Imei 1: 861702034435676, Imei 2: 8617002034435668;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A35 Type 1803 warna Merah, Imei 1: 863308042059876, Imei 2: 863308042059868. Dikembalikan kepada saksi korban Dimas Mahendra Bin Pujiyanto
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa REFI KURNIAWAN SAPUTRA Bin SAPARUDIN pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 21.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat di Lapangan Merdeka Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) buah Handphone merk Vivo Y21 warna hitam dengan Imei 1: 861702034435676 dan Imei 2: 8617002034435668 dan Handphone merk Oppo A3S Tipe 1803 warna merah Imei 1: 863308042059876 dan Imei 2: 863308042059868, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan anak korban Dimas Mahendra Bin Pujiyanto, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap anak korban Dimas Mahendra Bin Pujiyanto dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 21.00 wib, ketika anak korban sedang nongkrong dibawah tiang gawang Lapangan Merdeka Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur bersama anak saksi Dio Mahendra Bin Suwandi, lalu tiba-tiba datang terdakwa bersama-sama dengan satu temannya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor bebek dengan kondisi trondol menghampiri anak korban dan anak saksi, lalu terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang terdakwa kendaraai dan meminta rokok kepada anak korban, setelah anak korban memberikan rokok kepada terdakwa, lalu terdakwa meminta uang dan Handphone milik anak korban dan anak saksi sambil rekan terdakwa yang dibonceng turun dari sepeda motor dan langsung menodongkan senjata tajam kearah perut anak korban sambil mengancam dengan berkata "Awas Jangan Berteriak, Kalau Berteriak Kamu Saya Pukulin", lalu terdakwa langsung merampas Handphone milik anak korban dan anak saksi, lalu setelah itu terdakwa dan rekan terdakwa menyuruh anak korban dan anak saksi untuk pulang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ikuti oleh terdakwa sampai keluar lapangan, lalu terdakwa langsung kabur melarikan diri, atas perbuatan terdakwa tersebut anak korban melaporkan kepada Polsek Way Jepara untuk ditindak lanjuti;

- bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban Dimas Mahendra Bin Pujiyanto mengalami kerugian materil sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa REFI KURNIAWAN SAPUTRA Bin SAPARUDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dimas Mahendra Bin Pujiyanto, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik tersebut adalah benar dan saksi tetap pada keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi korban dalam perkara pengambilan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk vivo Y21 warna hitam milik saksi korban dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S tipe 1803 warna merah milik rekan saksi yang bernama Saudara Dio;
- Bahwa pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Lapangan Merdeka Kec Way Jepara Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa awalnya Pada pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Lapangan Merdeka Kec Way Jepara Kab. Lampung Timur ketika saksi sedang nongkrong dibawah tiang gawang Lapangan Merdeka Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur bersama rekan saksi yang bernama Dio Mahendra Bin Suwandi, lalu tiba-tiba datang terdakwa bersama-sama dengan satu temannya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor bebek dengan kondisi trondol menghampiri saksi dan Saudara Dio, lalu terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang terdakwa kendaraai dan meminta rokok kepada saksi, setelah saksi memberikan rokok kepada terdakwa, lalu terdakwa meminta uang dan Handphone milik saksi dan Saudara Dio sambil rekan terdakwa yang dibonceng turun dari sepeda motor dan langsung menodongkan senjata tajam kearah perut saksi sambil mengancam dengan berkata "Awas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangan Berteriak, Kalau Berteriak Kamu Saya Pukulin”, lalu terdakwa langsung merampas Handphone milik saksi dan Saudara Dio, lalu setelah itu terdakwa dan rekan terdakwa menyuruh saksi dan Saudara Dio untuk pulang dengan di ikuti oleh terdakwa sampai keluar lapangan, lalu terdakwa langsung kabur melarikan diri, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi dan Saudara Dio melaporkan kejadian yang saya alami tersebut ke Polsek Way Jepara untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa jumlah pelaku pencurian tersebut berjumlah 2 (dua) orang yaitu Saudara terdakwa dan rekannya, dalam melakukan pencurian tersebut juga membawa senjata tajam jenis pisau untuk melakukan penodongan dan pengancaman terhadap saksi dan Saudara saksi Dio. Dan Saudara terdakwa dan rekan menggunakan sarana berupa 1 (Satu) unit sepeda motor jenis bebek namun saksi tidak mengenali merknya karena sudah kondisi trondol;
- Bahwa jumlah pelaku pencurian tersebut berjumlah 2 (dua) orang yaitu Saudara terdakwa dan rekannya dan terdakwa dan rekan dalam melakukan pencurian tersebut juga membawa senjata tajam jenis pisau untuk melakukan penodongan dan pengancaman terhadap saksi dan saksi Dio. Dan Saudara terdakwa dan rekan menggunakan sarana berupa 1 (Satu) unit sepeda motor jenis bebek namun saksi korban tidak mengenali merknya karena sudah kondisi trondol;
- Bahwa terdakwa dan rekan melakukan pencurian tersebut dengan cara pada saat saksi dan Saudara saksi Dio sedang nongkrong di lapangan merdeka Kec Way jepara lalu tiba-tiba datang terdakwa bersama dengan satu temannya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor bebek dengan kondisi trondol menghampiri saksi dan Saudara Dio, lalu terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang terdakwa kendaraai dan meminta rokok kepada saksi, setelah saya memberikan rokok kepada terdakwa, lalu terdakwa meminta uang dan Handphone milik saksi dan Saudara Dio sambil rekan terdakwa yang dibonceng turun dari sepeda motor dan langsung menodongkan senjata tajam kearah perut saya sambil mengancam dengan berkata “Awas Jangan Berteriak, Kalau Berteriak Kamu Saya Pukulin”, lalu terdakwa langsung merampas Handphone milik saya dan Saudara Dio, lalu setelah itu terdakwa dan rekan terdakwa menyuruh saya dan Saudara Dio untuk pulang dengan di ikuti oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sampai keluar lapangan, lalu terdakwa langsung kabur melarikan diri;

- Bahwa kerugian yang saksi korban dan rekan saksi alami sebesar Rp.3.800.000, - (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keadaan sekitar di lokasi kejadian tersebut cukup terang karena dilintasi oleh sepeda motor yang lalu lalang, dan pada saat kejadian salah satu pelaku main Handphone sehingga wajahnya cukup Nampak tersinar oleh cahaya layar handphone;
- Bahwa peran Saudara terdakwa adalah yang mengendarai sepeda motor sedangkan rekannya di posisi dibonceng, kemudian Saudara terdakwa meminta rokok kepada saksi lalu meminta uang namun dikarenakan saksi tidak memiliki uang kemudian Saudara terdakwa meminta dan merampas handphone milik saksi dan saksi Dio, sedangkan rekan Saudara terdakwa yang menodong perut saksi menggunakan sebilah pisau dan mengancam saksi supaya jangan berteriak;
- Bahwa ancaman yang saksi dan rekan alami tersebut dengan cara pelaku berkata “ awas jangan berteriak, kalau berteriak kamu saya pukulin” sambil menodongkan sebilah pisau;
- Bahwa saksi korban dan saksi Dio tidak berani berteriak dan melakukan perlawanan karena saksi dan saksi Dio takut dibawah ancaman menggunakan senjata tajam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi ;

2. Saksi Dio Mahendra Bin Suwandi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik tersebut adalah benar dan saksi tetap pada keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sebagai saksi korban dalam perkara pengambilan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S tipe 1803 warna merah milik saksi dan 1 (satu) unit Handphone merk merk vivo Y21 warna hitam milik rekan saksi yang bernama Saudara Dimas ;
- Bahwa pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Lapangan Merdeka Kec Way Jepara Kab. Lampung Timur;
- Bahwa awalnya Pada pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Lapangan Merdeka Kec Way Jepara Kab. Lampung Timur ketika saksi sedang nongkrong dibawah tiang gawang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Merdeka Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur bersama rekan saksi yang bernama Dimas, lalu tiba-tiba datang terdakwa bersama-sama dengan satu temannya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor bebek dengan kondisi trondol menghampiri saksi dan Saudara Dimas, lalu terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang terdakwa kendaraikan dan meminta rokok kepada Saudara Dimas, setelah Saudara Dimas memberikan rokok kepada terdakwa, lalu terdakwa meminta uang dan Handphone milik saksi dan Saudara Dimas sambil rekan terdakwa yang dibonceng turun dari sepeda motor dan langsung menodongkan senjata tajam ke arah perut Saudara Dimas sambil mengancam dengan berkata "Awas Jangan Berteriak, Kalau Berteriak Kamu Saya Pukulin", lalu terdakwa langsung merampas Handphone milik saksi dan Saudara Dimas, lalu setelah itu terdakwa dan rekan terdakwa menyuruh saksi dan saksi Dimas untuk pulang dengan di ikuti oleh terdakwa sampai keluar lapangan, lalu terdakwa langsung kabur melarikan diri, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi dan Saudara Dimas melaporkan kejadian yang kami alami tersebut ke Polsek Way Jepara untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa jumlah pelaku pencurian tersebut berjumlah 2 (dua) orang yaitu Saudara terdakwa dan rekannya dan terdakwa dan rekan dalam melakukan pencurian tersebut juga membawa senjata tajam jenis pisau untuk melakukan penodongan dan pengancaman terhadap saksi dan Saudara Dimas. Dan Saudara terdakwa dan rekan menggunakan sarana berupa 1 (Satu) unit sepeda motor jenis bebek namun saksi tidak mengenali merknya karena sudah kondisi trondol;
- Bahwa terdakwa dan rekan melakukan pencurian tersebut dengan cara pada saat saksi korban dan Saudara Dimas sedang nongkrong di lapangan merdeka Kec Way jepara lalu tiba-tiba datang terdakwa bersama dengan satu temannya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor bebek dengan kondisi trondol menghampiri saksi dan Saudara Dimas, lalu terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang terdakwa kendaraikan dan meminta rokok kepada Saudara Dimas, setelah Saudara Dimas memberikan rokok kepada terdakwa, lalu terdakwa meminta uang dan Handphone milik saksi dan Saudara Dimas sambil rekan terdakwa yang dibonceng turun dari sepeda motor dan langsung menodongkan senjata tajam ke arah perut Saudara Dimas sambil mengancam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berkata “Awas Jangan Berteriak, Kalau Berteriak Kamu Saya Pukulin”, lalu terdakwa langsung merampas Handphone milik saksi dan Saudara Dimas, lalu setelah itu terdakwa dan rekan terdakwa menyuruh saksi dan Saudara Dimas untuk pulang dengan di ikuti oleh terdakwa sampai keluar lapangan, lalu terdakwa langsung kabur melarikan diri;
- Bahwa kerugian yang saksi dan rekan saksi alami sebesar Rp.3.800.000, - (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa keadaan sekitar di lokasi kejadian tersebut cukup terang karena dilintasi oleh sepeda motor yang lalu lalang, dan pada saat kejadian salah satu pelaku main Handphone sehingga wajahnya cukup Nampak tersinar oleh cahaya layar handphone;
 - Bahwa peran Saudara terdakwa adalah yang mengendarai sepeda motor sedangkan rekannya di posisi dibonceng, kemudian Saudara terdakwa meminta rokok kepada saksi dan Saudara Dimas lalu meminta uang namun dikarenakan saksi dan Saudara Dimas tidak memiliki uang kemudian Saudara terdakwa meminta dan merampas handphone milik saksi dan Saudara Dimas, sedangkan rekan Saudara terdakwa yang menodong perut Saudara Dimas menggunakan sebelah pisau dan mengancam kami jangan berteriak;
 - Bahwa ancaman yang saksi dan rekan alami tersebut dengan cara pelaku berkata “ awas jangan berteriak, kalau berteriak kamu saya pukulin” sambil menodongkan sebelah pisau;
 - Bahwa saksi dan Saudara Dimas tidak berani berteriak dan melakukan perlawanan karena saksi dan Saudara Dimas takut dibawah ancaman menggunakan senjata tajam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

3. Saksi Ade Charge Antonio, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa dituduh telah mengambil Handphone milik korban;
 - Bahwa kejadian pengambilan barang tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Lapangan Merdeka Kec Way Jepara Kab. Lampung Timur;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 08.00 saksi bersama rekan-rekan saksi diantaranya sdr terdakwa pergi untuk menonton acara cangget di daerah Sukadana, kemudian pulang nya saksi dan rekan mampir di acara orgenan di daerah Tridatu. Kemudian setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan sdr terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa terdakwa pernah meminta Handphone dan menodongkan senjata tajam ke arah korban sdr Dimas dan sdr Dio;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa terdakwa pernah meminta rokok dan uang kepada korban sdr Dimas dan sdr Dio;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

4. Saksi Ade Charge Limah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari sdr terdakwa, dan saksi bersedia disumpah untuk diambil keterangannya;
- Bahwa yang saksi ketahui sdr terdakwa telah dituduh sebagai pelaku pengambilan barang milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa dituduh telah mengambil Handphone milik korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana sdr terdakwa telah melakukan pencurian tersebut dikarenakan saksi tidak sedang berada di lokasi kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian saksi sedang berada di rumah saksi, lalu sdr terdakwa berpamitan dengan saksi untuk pergi keluar menonton acara cangget, kemudian saksi mengizinkan dengan berkata "jangan pulang malam-malam". Lalu beberapa jam kemudian saksi mendapat kabar bahwa sdr terdakwa sedang berada di Kantor Kepolisian untuk dijadikan sebagai saksi dalam perkara pencurian. Kemudian handphone milik adik terdakwa yang pada saat kejadian dibawa oleh sdr terdakwa dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;
- Bahwa Sdr terdakwa dalam sehari-harinya berperilaku baik;
- Bahwa Sdr terdakwa sebelumnya bekerja di tempat Jasa cuci pakaian (laundry) namun sudah berhenti semenjak 3 (tiga) bulan yang lalu, Hingga saat ini sdr terdakwa ikut bekerja bersama Bapak sdr terdakwa di Perusahaan Nanas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

5. Saksi Ade Charge Limah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan teman sejak kecil dari sdr terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sdr terdakwa telah dituduh sebagai pelaku pencurian;
- Bahwa terdakwa dituduh telah mengambil Handphone milik korban;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Lapangan Merdeka Kec Way Jepara Kab. Lampung Timur;
- Bahwa awalnya pada tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 08.00 saksi bersama rekan-rekan saksi diantaranya sdr terdakwa pergi untuk menonton acara cangget di daerah Sukadana, kemudian pulangny saksi dan rekan mampir di acara orgenan di daerah Tridatu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan sdr terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

6. Saksi Ade Charge Roni Afriansah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan teman sejak kecil dari sdr terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui sdr terdakwa telah dituduh sebagai pelaku pencurian;
- Bahwa terdakwa dituduh telah mengambil Handphone milik korban;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di Lapangan Merdeka Kec Way Jepara Kab. Lampung Timur;
- Bahwa awalnya pada tanggal 05 Juli 2019 sekira jam 08.00 saksi bersama rekan-rekan saya berjumlah 12 (dua belas) orang diantaranya sdr terdakwa pergi untuk menonton acara cangget di daerah Sukadana, yang pada saat itu saksi berboncengan dengan sdr Firman sedangkan sdr terdakwa membawa sepeda motor merk Supra Fit yang sudah trondol bagian depannya, kemudian pulangny saksi dan rekan-rekan mampir di acara orgenan di daerah Tridatu. Kemudian ketika kami hendak pulang sdr terdakwa melihat ada seseorang yang hendak mencuri sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T, kemudian pelaku tersebut berhasil ditangkap oleh massa, kemudian oleh petugas Kepolisian sdr terdakwa dijadikan sebagai saksi yang pada saat itu saksi juga menemani sdr terdakwa di kantor Kepolisian, kemudian setelah selesai pemeriksaan saksi pulang ke rumah sedangkan sdr terdakwa tetap berada di Kantor Kepolsian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan terdakwa yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar dan terdakwa tetap pada keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik.;
- Bahwa terdakwa mengetahui apa sebabnya terdakwa dihadapkan dipersidangan sebagai terdakwa karena terdakwa diduga telah melakukan Pencurian barang berupa Handphone milik saksi Dimas dan saksi Dio;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahuinya dimana kejadian dimana saudara melakukan pengambilan barang tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama rekan terdakwa diantaranya sdr Dafi, Yoga, Ari, Toni, dan Roni berangkat dari rumah sdr Rizki menuju desa Rantau Jaya untuk menonton acara Cangget, kemudian sekira jam 22.30 setelah selesai menonton acara tersebut terdakwa bersama rekan mampir ke Desa Tridatu untuk menonton orgen kemudian setelah selesai kami pulang ke rumah masing-masing.;
- Bahwa terdakwa bersama sdr Toni menggunakan sepeda motor merk Suprat Fit warna hitam silver milik sdr Toni, sdr Firman menggunakan Sepeda motor Mega Pro warna merah, sdr Dafi dan Ari menggunakan Sepeda motor merk Honda Vario warna putih, sdr Yoga mengendarai Honda Sonic.;
- Bahwa handphone tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah saudara pernah menodongkan senjata tajam ke arah korban sdr Dimas dan sdr Dio;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Core Prime terdapat stiker Vega Lampung Club
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y21 warna Hitam Imei 1: 861702034435676, Imei 2: 8617002034435668;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A35 Type 1803 warna Merah, Imei 1: 863308042059876, Imei 2: 863308042059868.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekira pukul 21.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat di Lapangan Merdeka Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur terdakwa Refi Kurniawan Saputra Bin Saparudin bersama rekan telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) buah Handphone merk Vivo Y21 warna hitam dengan Imei 1: 861702034435676 dan Imei 2: 8617002034435668 dan Handphone merk Oppo A3S Tipe 1803 warna merah Imei 1: 863308042059876 dan Imei 2: 863308042059868, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan anak korban Dimas Mahendra Bin Pujiyanto, dengan berniat untuk menguasainya secara penuh, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap anak korban Dimas Mahendra Bin Pujiyanto;
- Bahwa sekira diatas sekira pukul 21.00 wib, ketika anak korban sedang nongkrong dibawah tiang gawang Lapangan Merdeka Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur bersama anak saksi Dio Mahendra Bin Suwandi, lalu tiba-tiba datang terdakwa bersama-sama dengan satu temannya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor bebek dengan kondisi trondol menghampiri anak korban dan anak saksi, lalu terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang terdakwa kendaraai dan meminta rokok kepada anak korban, setelah anak korban memberikan rokok kepada terdakwa, lalu terdakwa meminta uang dan Handphone milik anak korban dan anak saksi sambil rekan terdakwa yang dibonceng turun dari sepeda motor dan langsung menodongkan senjata tajam kearah perut anak korban sambil mengancam dengan berkata "Awat Jangan Berteriak, Kalau Berteriak Kamu Saya Pukulin", lalu terdakwa langsung merampas Handphone milik anak korban dan anak saksi, lalu setelah itu terdakwa dan rekan terdakwa menyuruh anak korban dan anak saksi untuk pulang dengan di ikuti oleh terdakwa sampai keluar lapangan, lalu terdakwa langsung kabur melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama rekan berhasil mengambil Sapi milik saksi korban dan mengancam dengan berkata "Awat Jangan Berteriak, Kalau Berteriak Kamu Saya Pukulin", lalu terdakwa langsung merampas Handphone milik anak korban dan anak saksi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365, ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Didahului, Disertai, atau Diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian, atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri atau Peserta Lainnya, atau Untuk Tetap Menguasai Barang yang Dicuri;
5. Unsur Perbuatan Dilakukan Oleh Dua Orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa disini adalah subyek hukum dalam hal ini pelaku yang melakukan tindak pidana. Pelaku dalam hal ini dalam melakukan tindak pidana dipandang terbukti jika tanpa ada alasan pembenar dan alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan jawaban Terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui ia bernama Refi Kurniawan Saputra Bin Saparudin. Selama persidangan Hakim menilai bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila barang itu telah berpindah tempat dari tempat semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah Handphone merk Vivo Y21 warna hitam dengan Imei 1: 861702034435676 dan Imei 2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8617002034435668 dan Handphone merk Oppo A3S Tipe 1803 warna merah
Imei 1: 863308042059876 dan Imei 2: 863308042059868, milik saksi korban

Dimas Mahendra Bin Pujiyanto;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut
bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain yaitu diketahui milik saksi

Dimas Mahendra Bin Pujiyanto;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, menurut Hakim unsur
kedua telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur memiliki secara melawan
hukum secara sederhana diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh
Pelaku tanpa mendapatkan izin sebelumnya dari pemiliknya;

Meimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan
diketahui bahwa Terdakwa Refi Kurniawan Saputra Bin Saparudin dan Rekan
mengambil 2 (dua) buah Handphone merk Vivo Y21 warna hitam dengan Imei
1: 861702034435676 dan Imei 2: 8617002034435668 dan Handphone merk
Oppo A3S Tipe 1803 warna merah Imei 1: 863308042059876 dan Imei 2:
863308042059868 milik saksi Dimas Mahendra Bin Pujiyanto dengan cara
merampas, atau dengan kata lain barang-barang tersebut berpindah
penguasaan tanpa mendapatkan izin sebelumnya dari pemiliknya yaitu dari
saksi saksi Dimas Mahendra Bin Pujiyanto selaku orang yang menguasai
kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, menurut Hakim unsur
kedua telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Unsur Didahului, Disertai, atau Diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman
Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan atau
Mempermudah Pencurian, atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk
Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri atau Peserta Lainnya, atau Untuk Tetap
Menguasai Barang yang Dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternative, sehingga
apabila salah satu saja telah dipenuhi maka dipandang perbuatan tersebut
terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap
dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa A Refi Kurniawan Saputra Bin
Saparudin dan rekan – rekan pada saat kejadian terdakwa dan rekan datang
dan terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang terdakwa kendarai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta rokok kepada anak korban, setelah anak korban memberikan rokok kepada terdakwa, lalu terdakwa meminta uang dan Handphone milik anak korban dan anak saksi sambil rekan terdakwa yang dibonceng turun dari sepeda motor dan langsung menodongkan senjata tajam kearah perut anak korban sambil mengancam dengan berkata "Awat Jangan Berteriak, Kalau Berteriak Kamu Saya Pukulin", lalu terdakwa langsung merampas Handphone milik anak korban dan anak saksi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, menurut Hakim unsur keempat telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5. Unsur Perbuatan Dilakukan Oleh Dua Orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa dalam melakukan perbuatan aquo, Terdakwa tidak sendirian akan tetapi bersama-sama dengan rekannya yang masih (DPO);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, menurut Hakim unsur kelima juga telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Core Prime terdapat stiker Vega Lampung Club yang mana barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y21 warna Hitam Imei 1: 861702034435676, Imei 2: 8617002034435668; dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A35 Type 1803 warna Merah, Imei 1: 863308042059876, Imei 2: 863308042059868 yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan diakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Dimas MAhendra Bin Pujiyanto dan akan dikembalikan kepada Saksi korban atas nama Dimas MAhendra Bin Pujiyanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan traumatic bagi kedua saksi korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan, sehingga mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya secara berterus terang

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 365 , Ayat (2) ke-2 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Refi Kurniawan Saputra Bin Saparudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan dan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Core Prime terdapat stiker Vega Lampung Club
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y21 warna Hitam Imei 1: 861702034435676, Imei 2: 8617002034435668;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A35 Type 1803 warna Merah, Imei 1: 863308042059876, Imei 2: 863308042059868.
Dikembalikan kepada saksi korban Dimas Mahendra Bin Pujiyanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 06 November 2019, oleh Indra Joseph Marpaung, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rygo Iman Phalipi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Ready Mart Handry Royani, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana dan Terdakwa;

Hakim,

Indra Joseph Marpaung, S.H.
Panitera Pengganti,

Rygo Iman Phalipi, S.H., M.H.